



PUTUSAN
Nomor 1488 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. HARRY CADER**, bertempat tinggal di Jalan Durian Barat II No mor 12 RT.06 /RW.04, Kelurahan Jagakarsa , Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
2. **PT WIRA CITESPONG** , berkedudukan di Perkebunan Kelapa Citiis , Desa Gunung Batu , Kecamatan Ciracap , Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuswara, SH., MH., Para Advokat, berkantor di Gedung Nusa Putra Lt. 5, Jalan Raya Cibolang Nomor 21, Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding;

L a w a n

SOEPONO, bertempat tinggal di Jalan Harsono RM Nomor 28 RT.09 RW.04, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

Ir. IRAWAN ANDI , bertempat tinggal di Komp. Perum Perkebunan Cikaso, Desa Cikaso, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Kasasi dahulu

Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi

dahulu Tergugat I, II/ Para Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu

Tergugat III/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibadak pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat Perjanjian Kontrak Jual Beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gula Kelapa pada tanggal 25 Juli 2003 dengan memakai ketentuan sebagai berikut ;

- Perjanjian Kontrak Jual Beli Gula Kelapa antara Tergugat dengan Penggugat selama 2 (dua) tahun dengan investasi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), harga gula kelapa @ Kg Rp2.000,00 untuk 75.000 kg dengan pengiriman gula setiap bulan 8.000 kg;
- Untuk pembayaran selanjutnya akan dibayar setiap bulan setelah, pengiriman gula kelapa 75.000 kg kepada Penggugat (bukti P-1);
- 2. Bahwa Penggugat dalam Perjanjian Kontrak Jual Beli Gula Kelapa telah membayar sejumlah uang Investasi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran Ke I sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Juli 2003 dengan kwitansi sebagai barang bukti. Sedangkan sisanya yang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dibayar melalui BRI Pasar Minggu Jakarta Selatan ditransfer ke Nomor Rek : 133.00.04026571 A/N. Ir. Irawan Andi pada tanggal 04 September 2003 ke Bank Mandiri Kantor Cabang Sukabumi Sudirman (bukti P-2);
- 3. Bahwa Tergugat pada tahap awal mengirim gula kelapa kepada Penggugat bulan Ke-I Agustus dan bulan Ke-II September 2003 telah berjalan lancar. Namun setelah usaha Tergugat untuk meminta tambahan uang Investasi kepada Penggugat ditolak, pengiriman gula kelapa kepada Penggugat sejak bulan Oktober 2003 menjadi tidak lancar. Sampai dengan tanggal 10 Mei 2004 hanya dapat dikirim sebanyak 31.516 kg dengan nilai kontrak sebesar Rp61.483.000,00 (enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan bukti penerimaan barang; Sedangkan pengiriman gula kelapa sebanyak 8.000 kg setiap bulan selama 2 (dua) tahun (24 Bulan) berdasarkan Perjanjian Kontrak antara Tergugat dengan Penggugat dialihkan dan diberikan kepada orang lain bernama Hj. Ijah F pedagang gula kelapa di Ciracap dengan imbalan sejumlah uang. Pengiriman gula kelapa yang menjadi hak Soepono berdasarkan Perjanjian Kontrak yang tidak dapat direalisasikan sebesar 8.000 kg x 24 bulan = 192.000 kg - 31.516 Kg (sudah dikirim) = 160.484 kg (bukti P-3);
- 4. Bahwa Tergugat selaku Direktur Utama PT Wira Citespong dalam upaya menyelesaikan masalah Pemutusan Perjanjian Kontrak Jual Beli Gula Kelapa antara Tergugat dengan Penggugat telah membuat Surat Keputusan Direktur Utama PT Wira Citespong Nomor 01/Kep/V1I2004 Tentang Penunjukkan Penggugat untuk melaksanakan Pembinaan, Pendidikan,

Halaman 2 dari 29 hal. Put. Nomor 1488 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelatihan dan mencari Bantuan Modal untuk masyarakat petani dan PT Wira Citespong, tertanggal 01 Juli 2004 dan membuat Surat Pemyataan tanggal 21 Desember 2004 tentang kesanggupan membayar Sisa Dana Investasi dan Ganti Rugi terhadap Penggugat. Dalam pelaksanaannya tidak direalisasikan, Tergugat selalu ingkar janji, apabila ditagih seminggu sekali, berganti bulan dan tahun tidak pernah membayar dan hanya memberikan janji-janji bohong, sehingga Program Penggugat dalam melaksanakan Penanggulangan Masalah Pengangguran dan Kemiskinan melalui Program Diktat Yayasan BINATAMA dan FOKOPPSORINDO kepada 250 Petani dan Pemuda penganggur keluarga miskin di bidang pertanian organik secara terpadu dengan menanam tanaman tumpang sari buah semangka, lidah buaya, dll tidak dapat direalisasikan. Padahal yang kami ketahui pada tahun 2006 s.d. 2009. Tergugat bersama anak-anaknya sedang mengelola sendiri Perkebunan Kelapa PT Wira Citespong. Sedangkan Hj. Ijah F yang diberi tugas dan kuasa mengganti posisi Ir. Irawan Andi sudah dipecat dari PT Wira Citespong. Tergugat dalam mengelola Perkebunan Kelapa PT Wira Citespong bersama anak-anaknya pada tahun 2006 s.d. 2009, tidak melaksanakan kewajibannya membayar Sisa Dana Investasi dan ganti rugi kepada Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan tentang kesanggupan membayar yang dibuatnya pada tgl 21 Desember 2004 (Bukti P-4 dan Bukti P-5);

5. Bahwa pada Hari Kamis tanggal 29 April 2010 Tergugat telah meminta bantuan kepada Penyidik Reskrim Polda Jabar di Bandung Kopol Dade Suharja SH, MH, dkk untuk memfasilitasi pertemuan dengan Penggugat di Ruang Kantor Penyidik untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara musyawarah dengan membayar Sisa Dana Investasi dan memberi ganti rugi. Dalam pelaksanaan pertemuan baik yang di Ruang Kantor Penyidik Reskrim Polda Jabar di Bandung dan di rumah tempat tinggal Penggugat di Ragunan Jakarta Selatan pada Hari Jumat tanggal 30 April 2010, ternyata tidak melakukan pembayaran (berbohong). Tergugat hanya merayu, meminta maaf dan berjanji akan menyelesaikan masalahnya dengan membayar secepatnya setelah 3 (tiga) hari lagi rumahnya yang di Jalan Sa co Nomor 18 HC Kat. Ragunan Jakarta Selatan dijual dan dibeli oleh orang Arab. Setelah ditagih seminggu sekali, berganti bulan dan tahun tidak melaksanakan pembayaran;
6. Bahwa berdasarkan informasi yang kami dapat, Tergugat pada akhir Bulan Desember 2012, telah menjual Rumah yang di Jalan Saco Nomor 18 HC Kelurahan Ragunan Jakarta Selatan ± Rp40.000.000.000,00 (Empat puluh

Halaman 3 dari 29 hal. Put. Nomor 1488 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar). Tergugat telah berpindah rumah dengan tidak memberitahu darta tidak melaksanakan pembayaran Sisa Dana Investasi dan Ganti Rugi kepada Penggugat;

7. Bahwa Penggugat sampai mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Kabupaten Sukabumi karena Tergugat sudah \pm 10 (sepuluh) tahun tidak memiliki itikad baik, selalu ingkar janji, berbohong dan tidak melaksanakan kewajiban membayar Sisa Dana Investasi dan Ganti Rugi kepada Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan yang telah dibuatnya pada tanggal 21 Desember 2004;

Perbuatan Tergugat Dan Akibat Perbuatannya;

1. Perbuatan Tergugat:

- a. Memutus Perjanjian Kontrak Jual Beli Gula Kelapa Antara Tergugat dengan Penggugat secara sepihak dan secara paksa 17 Mei 2004 dengan menggerakkan orang lain nama Hj. Ijah. F untuk mengganti posisi Ir. Irawan Andi dengan pengawalan beberapa Anggota Polisi dari Poisek Ciracap Kabupaten Sukabumi untuk menguasai dan mengambil gula kelapa sebanyak 8.000 Kg setiap bulan Hak Penggugat berdasarkan Perjanjian Kontrak Jual Beli Gula Kelapa antara Tergugat dengan Penggugat dengan imbalan sejumlah uang;
- b. Setelah Memutus Perjanjian Kontrak Jual Beli Gula Kelapa antara Tergugat dengan Penggugat dan setelah memecat Ir. Irawan Andi Mei 2004 dan memecat Hj. Ijah F \pm Desember 2005 dan setelah Tergugat mengelola Perkebunan Kelapa sendiri bersama anak-anaknya pada tahun 2006 s.d. 2009 dan setelah pertemuan dengan Penggugat pada tanggal 29 April 2010 di Ruang Kantor Penyidik Reskrim Polda Jabar untuk menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah dengan membayar dan memberi ganti rugi dan setelah menjual rumahnya yang di Jalan Saco Nomor 18 HC Kel. Ragunan Jakarta Selatan Desember 2012 \pm Rp40.000.000.000,00 (Empat puluh milyar rupiah), Tergugat yang telah berjanji akan membayar Sisa Dana Investasi dan Ganti Rugi kepada Penggugat, ternyata sudah 10 (sepuluh) tahun sampai dibuatnya gugatan ini tidak melakukan pembayaran berdasarkan Surat Pernyataan yang telah dibuatnya pada tanggal 21 Desember 2004;

2. Tempat Kejadian;

Pembuatan dan Penandatanganan Perjanjian Kontrak Jual Beli Gula Kelapa di Rumah Tempat Tinggal Penggugat di Jalan Harsono RM Nomor 28 RT. 009 104 Kel. Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Halaman 4 dari 29 hal. Put. Nomor 1488 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Pemutusan Perjanjian Kontrak di Villa Amanda Ratu
Perkebunan Kelapa PT Wira Citespong Desa Gunung Batu Kecamatan
Ciracap Kabupaten Sukabumi;

3. Waktu Kejadian;
Sekitar Bulan Mei 2004 s.d. sekarang;
4. Akibat Perbuatannya;
 - a. Penggugat kehilangan gula kelapa sebanyak 8.000 kg x 24 bin (2 tahun)
= 192.000 kg - 31.516 kg (yang sudah dikirim) = 160.484 kg. Apabila
harga gula kelapa dihitung harga gula sekarang Agustus 2014 di
Perkebunan Kelapa Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi @ kg
Rp10.000,00 maka kerugian Penggugat adalah 160.484 Kg x
Rp10.000,00 = Rp1.604.840.000,00 (satu milyar enam ratus empat juta
delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - b. Penggugat kehilangan Sisa Dana Investasi Rp88.517.000,00 Sisa Dana
Investasi dapat dimanfaatkan untuk Usaha jual beli gula kelapa dengan
reproduksi cetakan kecil secara berlanjut dan Usaha Pembinaan
Meningkatkan Kesejahteraan Petani melalui Program Pendidikan dan
Pelatihan 250 Petani dan Pemuda Penganggur Keluarga Miskin dengan
Menanam Tanaman Tumpang Sari di Perkebunan Kelapa seperti buah
semangka, lidah buaya, dll secara berlanjut dalam rangka
melaksanakan
Surat Keputusan Direktur Utama PT Wira Citespong H. Harry Cader
Nomor 01/Kep/VI/2004 tentang Penunjukan Penggugat untuk
Melaksanakan Pembinaan, Pendidikan, Pelatihan dan Mencarikan
Bantuan Modal Masyarakat Pembuat Gula Kelapa di Perkebunan PT
Wira Citespong tertanggal 01 Juli 2004;
 - c. Penggugat kehilangan keuntungan usaha repro gula kelapa 160.484 Kg
x @ Rp 1.000,00 = Rp 160.484.000,00 (Seratus enam puluh juta empat
ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - d. Penggugat kehilangan keuntungan Usaha Pembinaan dan Diktat 250
Petani dan Pemuda Penganggur Keluarga Miskin di Bidang Tanaman
Tumpang Sari menanam 250.000 tanaman buah semangka dan
250.000 tanaman lidah buaya, karena Program Penggugat dalam
menciptakan lapangan pekerjaan di Bidang Perkebunan Kelapa dengan
pertanian organik secara terpadu menanam tanaman buah semangka
dan lidah buaya tidak dapat direalisasikan (Bukti P-6);
 - e. Perusahaan Penggugat menjadi bangkrut, hidup menderita dan secara

Halaman 5 dari 29 hal. Put. Nomor 1488 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikis terganggu, sakit-sakitan, berpisah dengan Istri dan anak ± 10 Tahun karena tidak dapat memberi nafkah lahir dan batin yang sulit dinilai dengan uang;

- f. Hubungan Penggugat dengan istri, anak, tetangga dan Karyawan Dinas Peternakan atau yang sekarang bernama Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta menjadi tidak harmonis, karena tidak wajar dan tidak semestinya dalam keadaan berusia lanjut menganggur dan tinggal sendirian di Rumah Dinas berpisah dengan istri dan anak yang tinggal jauh di daerah yang lain. Keadaan dan kondisi yang demikian sebetulnya Tergugat telah mengetahuinya, karena telah diberitahu dan telah beberapa kali datang ke Rumah Dinas tempat tinggal Penggugat. Keadaan dan kondisi yang demikian berdampak kepada tindakan Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Prov DKI Jakarta memberi peringatan kepada Penggugat melalui Surat Kepala Dinas kepada Penggugat Nomor.1452/-087 tertanggal 15 Maret 2012, Perihal Peringatan agar Penggugat segera mengosongkan Rumah Dinas dan Surat Inspektorat kepada Perihal Undangan diminta klarifikasi terkait pengosongan Rumah Dinas (Bukti P-7 dan Bukti P-8);

Berdasarkan Perbuatan Tergugat dan akibat perbuatannya serta berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas, bersama ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah Ingkar Janji atau Wanprestasi dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kontrak Jual Beli Gula Kelapa antara Tergugat dengan Penggugat pada tgl 25 Juli 2003 dan dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pernyataan Tergugat Tentang Kesanggupan Membayar Sisa Dana Investasi dan Ganti Rugi kepada Penggugat tgl 21 Desember 2004;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara materiil, immateriil dan non materiil kepada Penggugat sebesar Rp3.152.609.000,00 (Tiga milyar seratus lima puluh dua juts enam ratus sembilan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil:
 - 1) kehilangan gula kelapa sebanyak 8.000 Kg x 24 bulan = 192.000 Kg - 31.516 Kg yang sudah dikirim = 160.484 x @ Rp2.000,00 = Rp320.968.000,00;

Halaman 6 dari 29 hal. Put. Nomor 1488 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kehilangan Sisa Dana Investasi = $\text{Rp}150.000.000 - \text{Rp}61.483.000,00 = \text{Rp}88.517.000,00$;
- 3) Kehilangan Keuntungan Usaha repro gula kelapa dalam transaksi secara berlanjut untuk 1 kali tahapan dengan keuntungan @ Kg $\text{Rp}1.000 = 8.000 \text{ Kg} \times 24 \text{ bin} - 31.516 \text{ Kg} = 160.484 \text{ Kg} \times @ \text{Rp}1.000 = \text{Rp}160.484.000,00$;
- 4) Kehilangan Keuntungan Usaha Pembinaan 250 Petani melalui Program Diktat menanam 250.000 tanaman buah semangka Untuk 1 (satu) kali panen minimal menghasilkan 250.000 buah dengan pembagian hasil bersih minimal @ buah $\text{Rp}500,00$ Untuk 1 kali panen minimal mendapatkan hasil $250.000 \times \text{Rp}500,00 = \text{Rp}125.000.000,00$ Untuk 2 kali panen dalam Program Pembinaan Petani melalui Program Diktat menanam buah semangka dua kali=2 x $\text{Rp}125.000.000,00 = \text{Rp}250.000.000,00$;
- 5) Kehilangan Keuntungan Usaha Pembinaan 250 Petani melalui Program Diktat menanam 250.000 tanaman lidah buaya;
- Untuk 1 (satu) pohon lidah buaya berumur 7-12 bulan akan menghasilkan tunas (bibit) minimal 6 pohon dengan pembagian hasil penjualan bibit minimal @ $\text{Rp}500,00$. Untuk 250 Petani menanam 250.000 lidah buaya akan menghasilkan minimal $250.000 \times 6 \text{ bibit} = 1.500.000 \text{ bibit}$ @ $\text{Rp}500,00$. Hasil penjualan untuk $1.500.000 \text{ bibit} \times \text{Rp} 500,00 = \text{Rp}750.000.000,00$;
 - Untuk tanaman lidah buaya berumur 10-12 bulan sudah dapat dipanen minimal 6 buah daun dengan pembagian hasil penjualan minimal @ dua $\text{Rp}500,00$. Untuk 250.000 tanaman lidah buaya akan dapat menghasilkan minimal $250.000 \times 6 \text{ daun} \times \text{Rp}500,00 = \text{Rp}750.000.000,00$;
- 6) Kerugian akibat Surat Pernyataan Tergugat Direktur Utama PT Wira Citespong tanggal 21 Desember 2004 dengan memberi keuntungan 2% I bulan dari Sisa Dana Investasi $\text{Rp}88.517.000,00 = 2 \% \text{ I Bulan} \times \text{Rp}88.517.000,00 = \text{Rp}1.770.000,00$ 132 bulan (25 Juli 2003 s.d Juli 2014) $\times \text{Rp}1.770.000 = \text{Rp}232.640.000,00$;
- a. Kerugian Materiil Seluruhnya:
1. $\text{Rp}320.968.000,00$
 2. $\text{Rp}88.517.000,00$
 3. $\text{Rp}160.484.000,00$
 4. $\text{Rp}250.000.000,00$

Halaman 7 dari 29 hal. Put. Nomor 1488 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Rp750.000.000,00

- Rp750.000.000,00

6. Rp232.640.000,00

Jumlah Rp2.552.609.000,00 terbilang (dua milyar lima ratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan ribu rupiah);

b. Kerugian Inmateriil dan non materiil;

Program Penanggulangan Masalah Pengangguran dan Kemiskinan dan Usaha Penggugat tidak dapat direalisasikan, usaha menjadi bangkrut, menderita secara psikis, menjadi sakit-sakitan, berpisah dengan istri dan anak ± 10 tahun karena tidak dapat memberi nafkah lahir dan bathin. Penggugat dalam hal ini mengajukan tuntutan ganti rugi inmateriil dan nonmateriil setiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 . Jumlah 10 tahun x 12 bulan x Rp5.000.000 = Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Kerugian Materiil, Inmateriil dan Nonmateriil seluruhnya adalah Rp2.552.609.000,00 + Rp600.000.000,00 = Rp3.152.609.000,00

Terbilang : tiga milyar seratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan ribu rupiah;

Atau menghukum Tergugat dengan cara menyita atau menghentikan kegiatan sementara Pengelolaan Perkebunan Kelapa PT Wira Citespong dengan menunjuk dan memberi Kuasa kepada Penggugat dan beberapa orang yang diberi kepercayaan oleh Penggugat untuk mengelola Perkebunan Kelapa PT Wira Citespong dan mengambil hasil buah kelapa, hasil sewa tanah dan hasil sewa pohon kelapa dari Petani di Perkebunan Kelapa PTWira Citespong selama 15 (lima belas) tahun dan mengelola Perkebunan Kelapa PT Burni Lestari Abadi Anak Perusahaan PTWira Citespong di Cigebang dengan pertanian organik secara terpadu untuk membuka lapangan pekerjaan tenaga penganggur keluarga miskin selama 15 (lima belas) tahun;

Atau Menghukum Tergugat dengan cara menyita pohon kelapa di Perkebunan Kelapa PT Wira Citespong yang sudah tua berumur ± 25 tahun sebanyak 100.000 pohon, sebagian di Afdeling I, sebagian di Afdeling II, III dan IV untuk ditebang dan diambil Penggugat;

Atau Menghukum Tergugat dengan cara menyita dan melelang tanah dan rumah Tergugat alas nama istri dan anak-anaknya di Jalan Durian Barat " Nomor 12 RT 06 RW 04 Kel Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa Jakarta

Halaman 8 dari 29 hal. Put. Nomor 1488 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan yang dibeli dari hasil penjualan rumahnya yang di Jalan Saco
Nomor 18 HC Kelurahan Ragunan kecamatan Pasar Minggu Jakarta
Selatan Desember 2012;.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar atas kerugian mengurus perkara ini sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
5. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi maupun bantahan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara ini;
8. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan yang dimaksud Nomor 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 tersebut diatas;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- A. Bahwa Gugatan Penggugat tidak didukung fakta hukum yang sebenarnya;
 1. Bahwa benar pada tanggal 25 Juli tahun 2003, telah terjadi Perjanjian Kontrak Jual Beli Gula Kelapa antara PT Wira Citespong dengan Penggugat, dari Pihak PT Wira Citespong ditanda tangani oleh Sdr. Ir. Irawan Adi (Tergugat III) mewakili PT Wira Citespong. Dengan nilai perjanjian sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (Bukti TI & TII = 1);
 2. Bahwa benar pada mulanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat berjalan lancar dan Penggugat telah melakukan pengiriman gula kepada Penggugat sebanyak 31.516 Kg. (tiga puluh satu ribu lima ratus enam belas kilo gram) dengan nilai kontrak sebesar Rp61.483.000,00 (enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), sebagaimana diakui Penggugat dalam Gugatannya;
 3. Bahwa kerjasama yang dilakukan PT Perkebunan Citespong dengan beberapa mitra usaha termasuk Penggugat adalah untuk membantu kesulitan keuangan perusahaan dengan prinsip saling menguntungkan dan diikat oleh suatu perjanjian yang harus disepakati para pihak;
 4. Bahwa selama berjalannya waktu perusahaan Tergugat I pada saat itu

Halaman 9 dari 29 hal. Put. Nomor 1488 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus mengalami kesulitan keuangan untuk menjalankan operasional, maka Tergugat II selaku Direktur Utama PT Wira Citespong mengajukan tambahan modal kepada mitra usaha yang menjalankan kerjasama dengan Tergugat I, termasuk kepada Penggugat. Namun permohonan tersebut ditolak oleh Penggugat;

5. Bahwa untuk menutupi kekurangan permodalan perusahaan Tergugat " mencari dana lain untuk menjalankan usaha di PT Wira Citespong. Dan bekerjasama dengan pihak-pihak lain diluar kepentingan dengan Penggugat untuk menjalankan usaha di Perkebunan Citespong. Serta Tergugat I dan atau Tergugat /I memusyawarahkan kepada para mitra usaha termasuk Penggugat, apabila mitra usaha tidak dapat menambah permodalan dan ada mitra yang mau menanggung operasional perusahaan, maka mitra yang lama dimohon untuk menerima ganti rugi dari Tergugat I dan!atau Tergugat II. Dan pada saat itu dari 11 (sebelas) mitra usaha PT Perkebunan Citespong hanya Penggugat yang menolak;
6. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam poin 1 halaman 4 dalam gugatannya, bahwa Tergugat I dan! atau Tergugat II secara sepihak dan secara paksa memutus kontrak kerjasama dengan Penggugat. Yang terjadi sebenarnya adalah pada tanggal 17 Mei 2004 Tergugat I dan! atau Tergugat II memanggil dan mernusyawarahkan kepada semua mitra usaha PT Perkebunan Citespong yang berjumlah 11 (sebelas) orang baik perusahaan maupun perorangan (termasuk Penggugat), untuk membicarakan permasalahan-permasalahan yang terjadi di perusahaan, dan pihak mitra yang memiliki dana investasi dikembalikan oleh Tergugat I dan! atau Tergugat II dan pengelolaan perkebunan kepala PT Citespong dialihkan kepada Hj. Ijah. Namun dalam pertemuan tersebut dari 11 (sebelas) orang mitra usaha PT Perkebunan Citespong hanya Penggugat yang tidak menyepakati untuk mengganti rugi dana investasi yang ada di PT Perkebunan Citespong, dan Penggugat meninggalkan porum dengan tidak menghormati keputusan musyawarah dalam porum tersebut. Sementara mitra lain dalam musyawarah tersebut menerima apa yang dimohonkan oleh pihak perusahaan (Tergugat I) kepada mitra untuk mengganti dana investasi yang tersisa di perusahaan, dan sampai saat ini ke-10 (sepuluh) mitra tersebut tidak ada permasalahan; Bahwa setelah pertemuan di dan musyawarah tanggal 1 Mei 2004 tersebut di atas dan tidak ada kesepakatan dengan Penggugat, selang

Halaman 10 dari 29 hal. Put. Nomor 1488 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua minggu Tergugat I dan/atau Tergugat II dengan itikad baik meminta pertemuan dengan Penggugat dan dilakukan musyawarah, akan tetapi dengan keras hat Penggugat menolak serta merta permohonan Tergugat I dan/atau Tergugat II;

7. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam Surat Dakwaannya pada poin 7 halaman 3 yang menyatakan Tergugat I dan/atau Tergugat II tidak memiliki itikad baik, selalu ingkar janji, berbohong dan tidak melaksanakan kewajiban membayar sisa dana investasi dan ganti rugi kepada Penggugat, justru yang terjadi adalah sebaliknya Penggugat selalu meminta ganti rugi yang tidak masuk diakal dan melanggar apa yang sudah disepakati pada Surat Perjanjian Tanggal 25 Juli 2003;
8. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah permasalahan ini seharusnya sudah dapat diselesaikan dengan baik dan tanpa adanya gugatan ke Pengadilan apabila Penggugat berpegang teguh kepada apa yang sudah dijanjikan dalam Surat Perjanjian Tanggal 25 Juli 2003, dimana pada Pasal 5 sebagai berikut: "Apabila Pihak Pertama tidak dapat memberikan gula kelapa kepada Pihak Kedua sesuai pasal 4, maka Pihak Pertama diberikan sanksi mengembalikan sisa milik investasi ditambah 2% dari sisa nilai investasi Pihak Kedua". (Bukti TI & TII =2); Bahwa sebagaimana di yang diatur dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi sebagai berikut: "semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang, berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik";
9. Bahwa Tergugat I dan/atau Tergugat II telah berulang kali ingin menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Tanggal 25 Juli 2003 dengan Penggugat, akan Tetapi Penggugat selalu meminta penggantian diluar apa yang seharusnya dibayarkan oleh Penggugat, yaitu dengan menuntut ganti rugi sejumlah uang miliaran rupiah;
10. Bahwa Tergugat I dan/atau Tergugat II, telah menempuh segala upaya dan cara untuk dapat menyelesaikan permasalahan dengan Penggugat yang secara wajar dan tidak bertentangan dengan surat Perjanjian Tanggal 25 Juli 2003, namun hal tersebut selalu menemui jalan buntu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selalu mengajukan keinginan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II mengenai ganti rugi bahkan termasuk pengelolaan kebun kelapa secara keseluruhan seolah-olah ingin dikuasai oleh Penggugat;

11. Bahwa sebagai bukti Penggugat mempunyai itikad tidak baik kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II, Penggugat telah melaoprkkan Tergugat I dan/atau Tergugat II pada Direktorat Reserse Kriminal Polda Metro Jaya dengan laporan Polisi Nomor LP/166/111/20101 Bareskrim, tanggal 04 Maret 2010 dan perkara tersebut dihentikan Penyidikannya karena bukan merupakan suatu Tindak Pidana dengan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/101b/V/2010/DiReskrim Tanggal 26 Mei 2010 (Bukti TII = 3); Bahwa selain laporan Polisi sebagaimana tersebut di atas, Penggugat melalui Kuasa hukumnya Otto Corneus Kaugis & Associates Advocates & Legal Consultants telah menyampaikan somasi kepada Tergugat I dan atau Tergugat II, untuk membayar uang ganti rugi sebesar Rp10.889.683.200,00 (sepuluh milyar delapan ratus delapan puluh Sembilan juta delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah). Dan tentunya hal tersebut adalah tuntutan! keinginan yang mustahil dapat dilaksanakan atas suatu sisa kewajiban Tergugat I dan atau Tergygat II kepada Penggugat yang hanya sebesar Rp88.517.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah). (Bukti TI & TII = 4);
12. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada poin d halaman 5 dalam Gugatannya, bahwa Penggugat telah kehilangan keuntungan Usaha Pembinaan dan Diklat 250 Petani dan Pemuda penganggur keluarga miskin dibidang tanarnan tumpangsari menanam 250.000 tanaman buah semangka dan menanam 250.000 tanaman lidah buaya, karena program Penggugat dalam menciptakan lapangan pekerjaan dalam bidang perkebunan kelapa dengan pertanian organic secara terpadu menanamkan tanaman buah semangka dan lidah buaya tidak dapat direlisasikan. Hal tersebut adalah suatu hal yang tidak ada kaitan dan hubungan sarna sekali antara hubungan kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I dan/atau Tergugat II sebagaimana dalam perjanjian Tanggal 25 bulan Juli 2003;
13. Bahwa sebagai bukti upaya terakhir keseriusan untuk menyelesaikan permasalahan ini, Tergugat I dan/atau Tergugat II melalui kuasa hukumnya pada masa mediasi yang diberikan oleh Yang Mulya Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyampaikan

Halaman 12 dari 29 hal. Put. Nomor 1488 K/Pdt/2016



kesanggupan secara tertulis kepada Penggugat yang disaksikan oleh Hakim Mediasi dan Panitia Pengganti dalam perkara ini, mengajukan penyelesaian ganti rugi dengan total keseluruhan sebesar Rp322.201.880,00 (tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Penggantian sisa dana investasi Penggugat sebesar Rp88.517.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Pengembalian denda Rp 88.517.000,00 x 2% x 132 bulan sebesar Rp233.684.880,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah); Kembali dengan keras hati Penggugat menolaknya dengan tegas dan tanpa memberikan kesempatan kepada Tergugat I dan/ atau Tergugat II. (bukti TI & T II = 5).

14. Bahwa dengan perbuatan Penggugat yang dengan berbagai upaya dan cara meminta ganti rugi kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II secara berlebihan dan tidak masuk akal, Tergugat I dan/atau Tergugat II merasa sangat dirugikan dengan perbuatannya baik secara materil maupun imateril dalam kurun waktu 11 tahun ini, dan apabila dihitung secara nominal biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan/ atau Tergugat II jumlahnya sangat besar melebihi dari kewajiban yang harus dibayarkan Tergugat I dan/atau Tergugat II kepada Penggugat;
15. Bahwa Perbuatan Penggugat yang menuntut ganti rugi secara berlebihan kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan tentunya juga Penggugat haruslah dihukum, agar supaya dapat dijadikan suatu pedoman baginya bahwa menuntut sesuatu tersebut haruslah berdasarkan dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, bukan didasarkan atas keinginan napsu kehendak pribadi;

B. Pihak-pihak dalam Gugatan Tidak Jelas;

16. Bahwa Pihak-pihak dan hal yang dituntutkan oleh Penggugat kepada Pihak-pihak dalam perkara ini tidak terang dan tidak jelas, dalam hal ini perlu disampaikan bahwa Pihak dalam Perkara ini sebagai berikut, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Bahwa baik dalam posita maupun Petitum Gugatan, Penggugat hanya meminta pertanggung jawaban dan meminta ganti rugi kepada Tergugat II selaku Direktur PT Perkebunan Citespong, sementara kedudukan, fungsi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini sama sekali tidak di ungkap dan disampaikan dalam gugatannya, untuk itu kami Tergugat I dan/atau Tergugat II menganggap Gugatan Penggugat tidak terang dan tidak jelas pihak- pihaknya. Dan pertanggungjawaban dalam gugatannya tidak dicatumkan secara jelas dan nyata oleh Penggugat;

17. Bahwa dalam Petitum yang disampaikan oleh Penggugat pada halaman 8 surat gugatannya, yang meminta majelis hakim untuk menghukum Tergugat Tergugat I dan/atau Tergugat II dengan menunjuk dan memberikan kuasa kepada Penggugat dan beberapa orang yang di percaya oleh Penggugat untuk mengelola Perkebunan Kelapa PT Wira Citespong dan mengambil hasil buah kelapa, hasil sewa tanah dan hasil sewa pohon kelapa dari petani di perkebunan PT Wira Citespong sema 15 (lima belas) tahun dan mengelola Perkebunan Kelapa PT Bumi Lestari Abadi selama 15 (lima belas) tahun, atau dengan cara menyita pohon kelapa di Perkebunan Kelapa PT Wira Citespong yang sudah berumur \pm 25 (dua puluh lima) tahun sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu) pohon, adalah suatu keinginan yang ilusioner dan sama sekali tidak masuk di akal, serta inilah salah satu bukti nyata bahwasannya Penggugat ingin menguasai Perkebunan Citespong dengan hanya menggunakan dana sisa investasi sebesar Rp88.517.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah. Sungguh sangat tidak masuk di akal;
Bahwa keinginan Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam gugatannya selain tidak masuk di akal dan ilusioner, bahwa perlu di ketahui oleh Penggugat dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwasanya kepemilikan Perkebunan PT Wira Citespong sa at ini telah beralih kepemilikan kepada PT ASABA LAND berdasarkan Akta Notaris Buntario Tigris, SH, SE, MH, Nomor 286, 287, 294, Tanggal 12 Mei 2010, dan PT Asaba Land tidak termasuk dalam pihak dalam perkara ini (Bukti T I & T II =6); Bahwa perlu diketahui kedudukan PT Wira Citespong sa at ini adalah Perseroan Terbatas berstatus kosong, dalam arti sudah tidak mempunyai kegiatan usaha lagi;
18. Bahwa begitu pula dengan PT Bumi Lestari Abadi dan segala asset dan kegiatannya, sebagaimana disebut-sebut oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah suatu hal yang diluar konteks hubungan antara

Halaman 14 dari 29 hal. Put. Nomor 1488 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat I dan/atau Tergugat II, karena PT Bumi Lestari Abadi adalah perusahaan yang berbeda dan atau pihak lain yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan perkara ini;

C. Gugatan Penggugat Obscur Liebel, tidak jelas dan tidak berdasar atas hukum;

19. Bahwa Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat sangat sulit dipahami secara nalar dan cenderung mengaitkan suatu peristiwa yang dialami penggugat dan tidak ada relevansinya dengan permasalahan ini. Seperti yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya, bahwasannya Penggugat hidup menderita selama 10 tahun terakhir dan berpisah dengan anak dan istri serta diperintahkan untuk meninggalkan rumah dinas, hal tersebut sangatlah berlebihan disampaikan dalam persidangan ini dan tidak ada relevansinya sama sekali hal yang di alami Penggugat berpisah dengan keluarganya dikaitkan dengan perkara ini;

20. Bahwa yang menjadi Gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas obseur libel, dimana dalam petitum Penggugat meminta Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyita dan melelang tanah dan rumah Tergugat II atas nama istri dan anak-anaknya yang beralamat di Jalan Duren II Nomor 12 Rt. 06/04 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan yang dibeli dari hasil penjualan rumahnya yang di Jalan Saco Nomor 18 Hc Kelurahan Rahunan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta selatan, namun Penggugat dalam posita gugatannya sama sekali tidak menyinggung keterkaitan tanah tersebut dengan permasalahan ini dan juga seharusnya Penggugat tahu dan membedakan dalam hal ini kedudukan dan tanggung jawab Tergugat I dan/atau Tergugat II dan Tergugat II adalah sebagai Direktur Utama PT Wira Citespong yang mana pertanggung jawaban perusahaan tidak seera serta merta menjadi tanggung jawab Tergugat II sebagai diri pribadi. Untuk itu gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan tidaklah dapat diterima;

Dalam Rekonpensi;

Bahwa perbuatan Penggugat yang dengan segala upaya dan cara meminta ganti rugi yang tidak masuk akal dan ilusioner, sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang yaitu pada tahun 2010 dengan melaporkan Tergugat " ke Polda Jabar yang akhirnya kasusnya di dihentikan penyidikannya dan pada tahun 2013 Somasi dari Kantor Otto Cornelis Kaligis & Associates Advocates &

Halaman 15 dari 29 hal. Put. Nomor 1488 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legal Consultants, dan saat ini menggugat ke Pengadilan Negeri Cibadak dengan tuntutan yang tidak masuk di akal, dan permasalahan yang sebenarnya Tergugat I dan/atau Tergugat II bukan tidak mau menyelesaikan kewajibannya, akan tetapi tidak mungkin melaksanakan tuntutan Penggugat yang tidak masuk di akal, adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan Tergugat II, untuk itu Penggugat harus dihukum mengganti kerugian kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan rician sebagai berikut:

- Ganti rugi atas pencemaran nama baik dan/atau laporan palsu keterangan palsu oleh Penggugat atas laporan Polisi No Nomor LP/166/III/2010/Bareskrim, tanggal 04 Maret 2010, dan perkara tersebut dihentikan penyidikannya karena bukan merupakan suatu Tindak Pidana dengan Surat Ketetapan Polda Jawa Barat Nomor S.Tap/101b/V/2010/Dit Reskrim, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Ganti rugi atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II dalam upaya menyelesaikan permasalahan dengan Penggugat sampai dengan saat ini sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Berdasarkan alasan dan agrumentasi serta pakta hukum tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Tergugat I dan/atau Tergugat " memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonsensi:

Menghukum Penggugat untuk rnengganti kerugian materil dan imateril sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II atas perbuatannya menuntut ganti rugi yang berlebihan dan telah mencemarkan nama baik Tergugat I dan/atau Tergugat II, laporan palsu dengan adanya laporan Polsisi di Polda Jabar dan kasusnya telah dihentikan Penyidikannya;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Tergugat I dan/atau Tergugat II memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cibadak telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2014/PN Cbd., tanggal 25 Maret 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 16 dari 29 hal. Put. Nomor 1488 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan II Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Konvensi telah ingar janji atau wanprestasi dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kontrak jual beli gula kelapa antara Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi pada tanggal 25 Juli 2003 dan dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam surat pernyataan Tergugat Konvensi tentang kesanggupan membayar sisa dana investasi dan ganti rugi kepada Penggugat Konvensi tanggal 21 Desember 2004;

3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Konvensi dengan rincian sebagai berikut:

- Sisa Dana Investasi	Rp88.517.000,00
- Denda	<u>Rp232.640.000,00 +</u>
Total	Rp321.157.000,00

(tiga ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.576.000,00. (satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 379/Pdt/2015/PT Bdg., Tanggal 26 November 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding pada tanggal 5 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Pdt.G/2014/PN Cbd., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibadak, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Februari 2016;

Halaman 17 dari 29 hal. Put. Nomor 1488 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi dahulu Penggugat /Terbanding pada tanggal 17 Februari 2016;
2. Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Turut Terbanding pada tanggal 18 Februari 2016;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat /Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 1 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II /Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan:
Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Perkara Nomor 379/Pdt./2015/PT BDG tertanggal 26 November 2015 yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 23/Pdt.G/2014/PN Cbd tertanggal 25 Maret 2015, sedangkan *Judex Facti* nyata-nyata tidak menilai penyangkalan (*tegenbewijs*) yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan/atau Tergugat II, sebagaimana pertimbangan pada halaman 4 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung *a quo* yang menyatakan:
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 25 Maret 2015 Nomor 23/Pdt.G/2014/PN Cbd, dan telah pula membaca serta memerhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat I, II dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh

Halaman 18 dari 29 hal. Put. Nomor 1488 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian karena telah berdasar alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini ditingkat banding;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. terhadap perkara-perkara perdata lainnya;

Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung R.I.

Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan: Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (" *onvoldoende gemotiveerd* ") harus dibatalkan. *I.c.*

Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan Saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak tergugat asli";

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan: "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup;

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi." (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238);

Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 379/Pdt./2015/PT BDG tertanggal 26 November 2015 yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 23/Pdt.G/2014/PN Cbd tertanggal 25 Maret 2015 tanpa ada penilaian yang menyeluruh terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) serta fakta-fakta hukum yang ada adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

Halaman 19 dari 29 hal. Put. Nomor 1488 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Perihal Gugatan Penggugat *Obscure Liebel*;
Bahwa tidak benar pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengambil alih sepenuhnya pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Cibadak, karena sangat tidak sesuai dengan fakta persidangan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara *a quo* halaman 38 alinea ke 4 yang menyatakan: “Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I dan II Konvensi pada huruf “B” yang pada pokoknya Pihak-pihak dalam Gugatan Tidak Jelas dan Eksepsi Tergugat I dan II pada huruf “C” yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat *Obscuur libel* , tidak jelas dan tidak berdasar atas hukum, akan dipertimbangkan secara bersama-sama sebagai berikut: bahwa setelah membaca uraian Eksepsi Tergugat I dan II pada angka 16 s/d angka 20 maka majelis hakim berpendapat bahwa pembuatan dan penyusunan surat Gugatan Penggugat tersebut secara formal telah memenuhi syarat surat gugatan sebagaimana diatur dalam hukum acara yang berlaku yaitu sesuai Pasal 118 Ayat (1) HIR jo Pasal 8 Nomor 3 Rv karena telah dipenuhinya: Pertama adanya Identitas para pihak yang berperkara, kedua adanya dalil-dalil konkrit tentang adanya peristiwa/fakta-fakta dan hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada posita/pundamentum petendi dan ketiga adanya hal-hal yang dimintakan/dituntutkan atau petitumnya, bahwa selain itu dapat dikatakan bahwa suatu surat gugatan pengugat tersebut dianggap sempurna karena surat gugatan tersebut telah ada: persona *standi in judicio* (termasuk didalamnya kompetensi Pengadilan Negeri, identitas daripada para pihak yang berberkara) *Fundamentum Petendi/meterieele feiten* atau posisi kejadian perkara yang dipersengketakan dan petitum atau tuntutan, dimana dalam perkara *a quo* para pihaknya sudah jelas yaitu Soepono sebagai Pengugat Konvensi dan Tergugat I yaitu H. Harry Cader, Tergugat II yaitu PT Wira Citespong dan Tergugat II adalah Ir. Irawan Andi, selain itu posita yang di didalilkan mengenai hubungan hukum mengenai perjanjian yaitu dalam hal ini perjanjian kontrak jual-beli gula kelapa antara Penggugat dengan Tergugat I, II dan III konvensi dan terakhir dengan gugatan tersebut telah ada petitum atau yang dimintakan antara lain wanprestasi atas perjanjian kontrak jual beli gula kelapa yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III Konvensi kepada Penggugat Konvensi. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa surat Gugatan Penggugat Konvensi tersebut telah termuat para Pihaknya, telah termuat dasar gugatan atau hukumnya dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hubungan hukumnya dalam posita dan telah pula ada petitumnya sehingga surat Gugatan Penggugat Konvensi tersebut tidak obscurus libel. Bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat I dan II Konvensi pada huruf "B" dan "C" tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat di terima;

Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama telah nyata-nyata keliru memberikan pertimbangan tersebut dengan tidak mencermati fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

- Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Tidak Jelas dan Tidak Konsisten

Terhadap Gugatannya;

Bahwa adanya perubahan nilai tuntutan yang disampaikan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, yang mana pada awalnya Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat menyampaikan di depan persidangan untuk melakukan perubahan Gugatan, akan tetapi setelah sidang berikutnya Penggugat diberikan kesempatan menyampaikan perubahan surat gugatan secara tertulis, setelah diperiksa oleh majelis hakim dalam persidangan, bahwa perubahan gugatan ditolak karena perubahan sebagaimana dimaksud telah merubah substansi dari surat gugatan sebelumnya, dan majelis hakim menyampaikan perubahan dinyatakan di tolak dan kembali menggunakan gugatan sebelumnya;

Bahwa walaupun Perubahan Gugatan ditolak di depan persidangan

Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat dalam repliknya merubah

tuntutan ganti rugi kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat I

dan/atau Tergugat II , yang mana pada awalnya tuntutan ganti rugi

sebesar Rp3.152.609.000,00 (tiga milyar seratus lima puluh dua juta

enam ratus Sembilan ribu rupiah), kemudian dalam Replik Penggugat

mengubah Tuntutan ganti gugunya sebesar Rp890.211.000,00 (delapan

ratus sembilan puluh juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa adanya perubahan substansi gugatan yang diajukan oleh Termohon

Kasasi/Terbanding/Penggugat dan telah pula melakukan perubahan tuntutan

ganti rugi yang dituangkannya dalam replik Termohon

Kasasi/Terbanding/Penggugat menunjukkan sesungguhnya Termohon

Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak yakin terhadap gugatannya, yang dengan

demikian gugatan yang diajukan Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat

menjadi tidak konsisten, membingungkan dan kabur;

- Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Menuntut Pihak-Pihak Lain

yang tidak Termasuk Para Pihak yang Berperkara dalam Gugatannya;

Bahwa adanya pihak-pihak yang disebut dalam gugatan yang diajukan

oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sedangkan pihak-pihak

Halaman 21 dari 29 hal. Put. Nomor 1488 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak masuk dalam para pihak yang berperkara antara lain PT Perkebunan Cigebang, PT Bumi Lestari Abadi (BLA), padahal sangat jelas dan nyata dalam Gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat menyampaikan tuntutan untuk dapat disita asset-aset milik PT Bumi Lestari Abadi dan PT Perkebunan Cigebang; Bahwa hal tersebut di atas merupakan fakta hukum yang secara formil menunjukkan bahwa Surat gugatan yang diajukan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak lengkap dan tidak jelas pihak-pihaknya, yang dengan demikian tidak dapat diterima karena gugatan tidak jelas (*obssure liebel*) ditujukan kepada siapa-siapa saja yang harus bertanggung jawab;

- Gugatan dan Replik Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Berbeda Substansi;

Judex Facti tingkat pertama pada halaman 25 faragraf 5 juga memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya atas E ksepsi dan Jawaban Kuasa Tergugat I dan II tersebut, maka Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 20 Nopember 2014 dan atas replik tersebut maka Kuasa Hukum Tergugat I dan II telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 04 Desember 2014 dan Majelis Hakim beraggapan bahwa baik Replik Maupun Duplik tersebut sudah terserap secara keseluruhan dalam putusan ini;

Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan *Judex Facti* perkara *a quo* , karena justru dalam Replik Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan Duplik Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat I dan / atau Tergugat II fakta persidangan yang membukikan bahwa Gugatan Penggugat antara yang disampaikan dalam Surat Gugatan dan Replik sangatlah berbeda substansinya , berbeda pula jumlah tuntutan dari yang sebelumnya diajukan yang dapat diartikan bahwa Penggugat telah merubah substansi gugatannya, yang mana pada awalnya tuntutan ganti rugi sebesar Rp3.152. 609.000,00 (tiga milyar seratus lima puluh dua juta enam ratus Sembilan ribu rupiah), kemudian dalam Replik Penggugat mengubah Tuntutan ganti guginya sebesar Rp890. 211.000,00 (delapan ratus Sembilan puluh juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, perubahan gugatan atau penambahan gugatan diperkenankan asal tidak mengubah dasar gugatan (posita) dan tidak merugikan kepentingan tergugat dalam pembelaan

Halaman 22 dari 29 hal. Put. Nomor 1488 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya. Dalam putusan Nomor 209/K/SIP/1970 tanggal 06 Maret 1971 Mahkamah Agung menyatakan, bahwa perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, asal tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsider, untuk peradilan yang adil. (Riduan Syahrani, 1988)

Bahwa pada masa persidangan sebelum jawaban disampaikan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan/atau Tergugat II, Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat menyampaikan perubahan Gugatan secara tertulis namun oleh majelis hakim tidak diperkenankan karena perubahan telah masuk kedalam substansi gugatan, akan tetapi Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tetap melakukan perubahan dengan merubah materi gugatan dalam repliknya; (Vide: Replik Penggugat) Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut di atas, sangatlah keliru apa yang dipertimbangkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Cibadak yang padahal telah nyata bahwa fakta hukum seperti diuraikan di atas adalah fakta yuridis untuk mendasari putusan Majelis Hakim untuk menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat di terima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Perihal Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan/atau Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*) yang telah merugikan pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;
Bahwa tidak benar pertimbangan hukum-pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa mengambil alih sepenuhnya pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Cibadak, karena sama sekali tidak tepat dan beralasan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara *a quo* pada halaman 44 – 45 yang menyatakan sebagai berikut:
... Bahwa dengan demikian jelas bahwa Tergugat I dan II Konvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi terhadap Penggugat Konvensi yang tidak melaksanakan isi perjanjian kontrak jual beli gula kelapa antara PT Wira Citespong (Tergugat II) dengan Soepomo (Penggugat Konvensi) dan surat pernyataan tertanggal 21 Desember 2014 yang dibuat oleh Tergugat I dan II Konvensi sendiri;
Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama dalam perkara *a quo* adalah keliru. *Judex Facti* tingkat pertama dalam perkara *a quo* mengabaikan atau tidak mempertimbangkan fakta-fakta yuridis yang

Halaman 23 dari 29 hal. Put. Nomor 1488 K/Pdt/2016



terungkap dalam persidangan. Seharusnya *Judex Facti* tingkat pertama dalam perkara *a quo* mempertimbangkan mengenai fakta persidangan yang mengungkapkan adanya pertemuan di Villa Amanda Ratu yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat I dan/atau Tergugat II yang menerangkan dibawah sumpah, dimana Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat I dan /atau Tergugat II telah ada upaya mengganti sisa uang investasi para Mitra PT Wira Citespong yang sebanyak 11 orang termasuk Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat , akan tetapi Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat menolaknya, bahkan dari 11 mitra yang ada hanya Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang menolak, padahal fakta ini juga diakui oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat di depan persidangan; Bahwa penolakan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat inilah yang justru mengakibatkan tertundanya pengembalian dana investasi yang tersisa dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan/atau Tergugat II, padahal telah terang dan jelas dalam persidangan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat I dan/atau Tergugat II telah berusaha sebaik mungkin sesuai dengan ukuran yang wajar dalam masyarakat untuk memenuhi prestasinya, oleh karenanya maka tidak dipenuhinya prestasi tidak dapat lagi dipersalahkan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat I dan/atau Tergugat II;

2. Perihal kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Termohon Kasasi/

Terbanding/Penggugat;

Bahwa tidak benar pertimbangan hukum-pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa mengambil alih sepenuhnya pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Cibadak, karena sama sekali tidak tepat dan beralasan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara *a quo* pada halaman 47 – 48 yang menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Petitum nomor 3 akan dipertimbangkan

sebagai berikut: bahwa terhadap perimntaan petitum tersebut yang dapat dikabulkan sebatas terhadap ganti rugi terhadap sisa dana investasi dan denda, dengan perincian sebagai berikut:

- Kehilangan sisa dana investasi = Rp150.000.000 ,00 – Rp61.483.000,00
= Rp88.517.000,00 dan

- Kerugian akibat surat pernyataan Tergugat Direktur Utama PT Wira

Citespong tanggal 21 Desember 2004 dengan memberi keuntungan atau denda sebesar 2%/bulan dari sisa dana investasi Rp88.517.000 =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$2\%/\text{bulan} \times \text{Rp}88.517.000 = \text{Rp}1.770.000,00$ 132 bulan (25 Juli 2003 s.d juli 2014) $\times \text{Rp}1.770.000 = \text{Rp}232.640.000,00$;

Bahwa kerugian tersebut yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat Konvensi yang ada perinciannya didukung dengan alat bukti sebagaimana dalam pertimbangan hukum tersebut di atas dan terhadap sisa investasi dan denda tersebut diakui oleh kedua belah pihak baik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sedangkan terhadap permintaan lainnya dalam *petitum* ini tidak dapat dikabulkan karena tidak ada kaitannya dan *irrelevant* untuk dipertimbangkan lagi. Bahwa sehingga bahwa terhadap permintaan dalam *petitum* 3 tersebut dapat dikabulkan sebagian;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama dalam perkara *a quo* adalah keliru. *Judex Facti* perkara tingkat pertama dalam perkara *a quo* menentukan landasan penentuan besaran uang denda dengan dihitung sejak tanggal 25 Juli 2003 s.d Juli 2014) atau selama 132 bulan.

Bagaimana mungkin hal tersebut dapat dinyatakan sebagai kerugian yang nyata ada diderita oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sementara Perjanjian sendiri baru dibuat dan ditandatangani antara keduanya per tanggal 25 Juli 2003. Per tanggal tersebut belum terjadi prestasi maupun wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat maupun Tergugat sebagaimana dalam perjanjian tanggal 25 Juli 2003 tersebut (vide Bukti: TI & T II = 1 dan Bukti: P = 1);

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas adalah sesuatu yang nyata secara hukum bahwasannya pertimbangan majelis hakim Tingkat pertama perkara *a quo* telah salah dalam menerapkan hukumnya;

Dalam Rekonvensi

Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama pada bagian Rekonvensi di halaman 50 – 51 menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sehubungan dalil permintaan ganti rugi terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dimana telah dinyatakan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar dan *wanprestasi* yang telah merugikan Pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama ± 12 (dua belas) tahun bahwa tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melaporkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke Polda Jawa Barat dalam rangka memohon keadilan dan pemenuhan prestasi yang belum dilaksanakan oleh Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan terhadap perkaranya tersebut dihentikan penyidikannya oleh Penyidikannya

Halaman 25 dari 29 hal. Put. Nomor 1488 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bukan merupakan suatu tindak pidana. Bahwa selain itu permintaan itu tidak masuk logika dan tanpa didukung bukti surat terhadap kerugian yang ditimbulkan, karena yang sebenarnya yang dirugikan tersebut dalam perkara ini adalah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sehingga dengan demikian tergadap permintaan ganti kerugian tersebut haruslah ditolak; Menimbang bahwa terhadap dalil permintaan ganti rugi terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi akan dipertimbahan sebagai berikut: bahwa atas biaya yang timbul tersebut adalah menjadi tanggung jawab sendiri dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan bukan menjadi tanggung jawab serat beban yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi . bahwa selain itu biaya-biaya itu tidaklah akan timbul bilamana sejak awal Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, oleh karena itu terhadap permintaan ganti kerugian terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut haruslah dinyatakan ditolak; Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* perkara *a quo* sangatlah keliru sehingga telah salah dalam menerapkan hukumnya, adapun pertimbangannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana diketahui bersama suatu perjanjian kerjasama adalah perbuatan perdata yang mana di atur dan dihukum apabila terdapat salah satu pihak yang wanprestasi secara perdata pula. Bahwa sebagaimana yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat yang melaporan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan/atau Tergugat II ke Penyidik Polda Jabar adalah suatu tindakan kriminalisasi yang nyata yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat untuk memenjarakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan/atau Tergugat II dalam kaitannya belum dapat menyelesaikan kewajibannya membayar sisa dana investasi kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, padahal Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat I dan /atau Tergugat II telah ada upaya mengganti sisa uang investasi para Mitra PT Wira Citespong yang sebanyak 11 orang termasuk Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat, akan tetapi Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat menolaknya, bahkan dari 11 mitra yang ada hanya Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat yang menolak, padahal fakta ini juga diakui oleh Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat di depan persidangan;

Halaman 26 dari 29 hal. Put. Nomor 1488 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwasannya Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat melaporkan Pemohon Kasasi/ Pemanding/Tergugat I dan /atau Tergugat II ke penyidik kepolisian adalah dalam rangka Penggugat mencari keadilan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan norma dan kaidah hukum yang ada. Karena laporan suatu tindak pidana tanpa didasari bukti hukum yang kuat adalah suatu perbuatan yang dapat dipidana;
 - Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama juga menyatakan dalam pertimbangannya pada halaman 47 alenia 2 sebagai berikut:
Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda T.I & T.II – 3 tanpa ada aslinya berupa foto copy tanpa ada aslinya berupa surat ketetapan Nomor. S. Tap/101b/V/2010/ Dit. Reskrim. Tentang penghentian Penyidikan, tertanggal 26 Mei 2010, yang berupa bukti berupa foto copy tanpa ada aslinya, maka terhadap bukti tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan;
 - Bahwa Mengenai Bukti Pemanding dahulu Tergugat I dan II yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim perkara *a quo* yaitu bukti surat tertanda T.I & T. II.-3 yang ditolak dengan alasan bahwasannya bukti surat tersebut tidak ada aslinya, hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan hukum Acara Perdata dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
 - Bahwa mengenai penolakan bukti surat sebagaimana dimaksud adalah suatu pertimbangan hukum yang mengesampingkan fakta yang terjadi dalam persidangan, yaitu dimana 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemanding dahulu Tergugat I dan II yaitu Sdr. Suandi dan Sdr. Untung Budiono menyatakan dibawah sumpah, bahwasanya Para saksi mengetahui surat sebagaimana dimaksud dan para saksi juga pernah dipanggil oleh Pihak Kepolisian Polda Jabar untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dalam perkara tersebut pada tahun 2010;
 - Bahwa kemudian Penggugat sendiri telah mengakui dengan nyata di depan hakim dalam persidangan bahwasannya Penggugat mengetahui surat tersebut ada, dan mengakui telah melaporkan Pemanding dahulu Tergugat I ke pihak Polda Jawa barat. Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim dimuka persidangan, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu (*vide*: Pasal 174 HIR);
- Berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas adalah sah menurut hukum bukti surat tertanda T.I & T.II – 3 berupa surat ketetapan Nomor. S. Tap/101b/V/2010/ Dit. Reskrim. Tentang penghentian Penyidikan, tertanggal 26 Mei 2010, adalah benar adanya dan patut dipertimbangkan sebagai alat bukti

Halaman 27 dari 29 hal. Put. Nomor 1488 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang sah. Dengan demikian, maka telah terbukti bahwa perbuatan Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat dalam perkara *a quo* merugikan nama baik Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan/atau Tergugat II atas laporan Polisi yang kemudian dihentikan penyidikannya karena bukan merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan -alasan kaasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Bandung) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Cibadak) dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena ternyata Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi terhadap perjanjian kontrak jual beli gula kelapa antara Tergugat dan Penggugat tanggal 25 Juli 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : **H. HARRY CADER** dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **H. HARRY CADER**, 2. **PT WIRA CITESPONG**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. , Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 28 dari 29 hal. Put. Nomor 1488 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP:19630325 198803 1001